

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan terhadap karya cipta digital di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat perkembangan teknologi digital yang belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, pengaturannya masih belum mengakomodasi secara rinci mekanisme penyebarluasan karya melalui media digital. Hasil perbandingan dengan Jepang menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *automatic public transmission* memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terhadap berbagai tindakan teknis dalam proses penyebarluasan karya cipta melalui internet, sehingga perlindungan terhadap karya cipta digital dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *automatic public transmission* layak dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum materiil dalam sistem hukum hak cipta Indonesia guna memperkuat perlindungan terhadap karya cipta digital.

Selain pembaharuan pada peraturan perundang-undangan, perlindungan hak cipta digital juga memerlukan dukungan kelembagaan agar pengaturannya dapat diimplementasikan secara efektif. Keberhasilan perlindungan hak cipta digital di Jepang tidak hanya didukung oleh pengaturan mengenai *automatic public transmission*, tetapi juga oleh keberadaan CODA yang menjalankan fungsi pemantauan, verifikasi, koordinasi, serta fasilitasi penanganan pelanggaran hak cipta digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan mengadaptasi prinsip tata kelola yang diterapkan CODA ke dalam sistem hukum Indonesia melalui

pembentukan lembaga bantu pemerintah yang bersifat independen dan nirlaba. Lembaga tersebut diusulkan menjalankan fungsi operasional perlindungan hak cipta digital melalui pemantauan, verifikasi, koordinasi, serta fasilitasi penanganan pelanggaran. Dengan demikian, pembaharuan hukum materiil melalui *automatic public transmission* diharapkan dapat didukung oleh mekanisme kelembagaan yang lebih terintegrasi dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap karya cipta digital di Indonesia.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait pengaturan *automatic public transmission* dan pengembangan mekanisme kelembagaan yang mendukung perlindungan hak cipta digital.